



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : AMIRULLAH MUH. AL HAKIM alias AMIR;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 8 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Baruga No.12 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : HENDRA bin RAHIM;
2. Tempat lahir : Mandai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 31 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HKS N Mangolo Kelurahan Kolakasi Kecamatan Latambaga-Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
5. Hakim sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Ahmad Fajar Adi, S.H. sebagai Advokat dan Penasehat Hukum dari LBH KASASI SULTRA yang beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi No.130 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 November 2021, untuk mendampingi terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram,*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
Terdakwa I dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) TAHUN DAN DENDA Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 4 (empat) Bulan kurungan dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
Terdakwa II dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) TAHUN DAN DENDA Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 4 (empat)

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kurungan dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 20gram (BB penyisihan dari BB yang telah dimusnahkan oleh BNN sebanyak 180 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries,
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF
Dikembalikan kepada Orang Tua Amirullah Al. Amir.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutanannya dan tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-249/RP.9/Enz.2/10/2021. tanggal 26 Oktober 2021, yaitu sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO ditangkap oleh Tim BNNP Sultra, dengan dugaan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram. Awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 BNNP Sultra menerima Informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkoba disekitar Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga yang melibatkan warga masyarakat Kota Kendari. Atas informasi tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan penyelidikan di daerah Kecamatan Baruga;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan kepada Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR dan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO di Bengkel AMIR JAYA MOTOR. Pada saat penangkapan, saksi Rahmat Adrian (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO sementara saksi Ashar Ramadan (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR.
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Sultra melakukan penggeledahan didalam kamar bengkel tersebut dan menemukan 1 Buah kantong plastic warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastic

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram dan pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran.

- Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR “dimana diambil ini Shabu” dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II “Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN” lalu dijawab oleh Terdakwa II “ iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN”. Rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang (Shabu) Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul 22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR melalui Handphonenya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu diwarung depan Indomaret perbatasan Kendari - Ranomeeto, kemudian bersama-sama ke bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I.

- Sementara itu, awalnya Terdakwa I sedang berada di Indomaret perbatasan Kota Kendari – Ranomeeto bersama dengan teman-

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya kemudian masuk telepon dari Terdakwa II Hendra Alias Aco dengan menggunakan Nomor Handphone : 0852 3989 8187 ke Nomor Handphone Terdakwa I Amir 0812 7431 0755 kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana terdakwa II mengatakan "*Mauko Pergi Mencabut (Shabu) supaya kalau saya tiba di Kendari saya istirahat saja sebentar dan tidak bermalam*" lalu diajawab Terdakwa I "*Oh Iya Pale*", kemudian Terdakwa II "*kalau ada yang telpon kamu pakai nomor baru, angkatki*".

- Bahwa setelah Terdakwa II tiba dikendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian sepakat untuk mengambil barang berupa shabu esok harinya, sehingga Terdakwa II kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada Shabu yang akan diambil, kemudian Terdakwa I Amir bertanya kepada Terdakwa II Hendra alias Aco "*Apa yang saya dapat kalau sudah selesai mengambil Shabu*" lalu terdakwa II mengatakan "*nanti saya akan kasi barang untuk kamu pakai sendiri, dan nanti nomormu saya kasikan ke teman yang akan menelpon kamu dia yang akan menempel Shabu itu*". Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih DT 2708 MF pergi mengambil Shabu tersebut setelah dihubungi oleh seseorang yang ia tidak ketahui yang menerangkan tempat dan ciri barang berupa Shabu yang akan diambil, tidak lama kemudian Terdakwa I menemukan barang berupa Shabu yang dimaksud dan kembali ke bengkel miliknya. Pada saat terdakwa I hendak menyerahkan bungkus popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkus tersebut yang ada didalam kamar bengkel.

- Terdakwa I Amirullah alias Amir berperan sebagai kurir yang diperintahkan oleh Terdakwa II alias Aco untuk mengambil Narkotika jenis Sahbu didepan PLN lorong Suntet lalu Terdakwa I membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Aco. Adapun Terdakwa II Hendra Alias Aco berperan sebagai penerima Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa I Amirullah alis Amir dibengkel AMIR JAYA MOTOR Jln. Pasar Baruga No

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari. Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil Shabu atas perintah Terdakwa II dan upah yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah upah menggunakan Shabu saja.

- Bahwa setelah terdakwa I berhasil mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didepan PLN dan sampai dibengkelnya Terdakwa I berencana akan menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa II akan tetapi belum sempat Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II sudah ditangkap oleh petugas Tim Penyidik Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Adapun barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru; 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF.

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.

Perbuatan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO ditangkap oleh Tim BNNP Sultra, dengan dugaan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*. Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 BNNP Sultra menerima Informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika disekitar Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga yang melibatkan warga masyarakat Kota Kendari. Atas informasi tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan penyelidikan di daerah Kecamatan Baruga.;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan kepada Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR dan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO di Bengkel AMIR JAYA MOTOR. Pada saat penangkapan, saksi Rahmat Adrian (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO sementara saksi Ashar Ramadan (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR.
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Sultra melakukan pengeledahan didalam kamar bengkel tersebut dan menemukan 1 Buah kantong plastic warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram dan pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR "dimana diambil ini Shabu" dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II "Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN" lalu dijawab oleh Terdakwa II " iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN". Rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang (Shabu) Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul 22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR melalui Handphonenya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu di warung depan Indomaret perbatasan Kendari - Ranomeeto, kemudian bersama-sama ke bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu, awalnya Terdakwa I sedang berada di Indomaret perbatasan Kota Kendari – Ranomeeto bersama dengan teman-temannya kemudian masuk telepon dari Terdakwa II Hendra Alias Aco dengan menggunakan Nomor Handphone : 0852 3989 8187 ke Nomor Handphone Terdakwa I Amir 0812 7431 0755 kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana terdakwa II mengatakan “*Mauko Pergi Mencabut (Shabu) supaya kalau saya tiba di Kendari saya istirahat saja sebentar dan tidak bermalam*” lalu diajawab Terdakwa I “*Oh Iya Pale*”, kemudian Terdakwa II “*kalau ada yang telpo kamu pakai nomor baru, angkatki*”.
- Bahwa setelah Terdakwa II tiba dikendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian sepakat untuk mengambil barang berupa shabu esok harinya, sehingga Terdakwa II kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada Shabu yang akan diambil, kemudian Terdakwa I Amir bertanya kepada Terdakwa II Hendra alias Aco “*Apa yang saya dapat kalau sudah selesai mengambil Shabu*” lalu terdakwa II mengatakan “*nanti saya akan kasi barang untuk kamu pakai sendiri, dan nanti nomormu saya kasikan ke teman yang akan menelpon kamu dia yang akan menempel Shabu itu*”. Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih DT 2708 MF pergi mengambil Shabu tersebut setelah dihubungi oleh seseorang yang ia tidak ketahui yang menerangkan tempat dan ciri barang berupa Shabu yang akan diambil, tidak lama kemudian Terdakwa I menemukan barang berupa Shabu yang dimaksud dan kembali ke bengkel miliknya. Pada saat terdakwa I hendak menyerahkan bungkus popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkus tersebut yang ada didalam kamar bengkel.
- Terdakwa I Amirullah alias Amir berperan sebagai kurir yang diperintahkan oleh Terdakwa II alias Aco untuk mengambil Narkotika jenis Sahbu didepan PLN lorong Suntet lalu Terdakwa I membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Aco. Terdakwa II Hendra Alias Aco berperan sebagai penerima Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa I

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirullah alis Amir dibengkel AMIR JAYA MOTOR Jln. Pasar Baruga No 12 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil Shabu atas perintah Terdakwa II dan upah yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah upah menggunakan Shabu saja. Setelah terdakwa I berhasil mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didepan PLN dan sampai dibengkelnya Terdakwa I berencana akan menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa II akan tetapi belum sempat Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II sudah ditangkap oleh petugas Tim Penyidik Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Adapun barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru; 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.

Perbuatan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. RAHMAD ADRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan kegiatan penangkapan yang telah dilakukan oleh Tim BNNP Sultra (salah satu anggota Tim adalah saksi sendiri) terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO dalam perkara tindak pidana narkoba.
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari,
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO oleh Tim BNNP Sultra dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat.
 - Bahwa Tim BNNP Sultra melakukan penggeledahan didalam kamar bengkel tersebut dan menemukan 1 Buah kantong plastic warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram (1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram)).
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR “dimana diambil ini Shabu” dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II “Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN” lalu dijawab oleh Terdakwa II “iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN”.

- Bahwa rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang (Shabu) milik IKBAL ALIAS GEMBOL sebanyak 10 gram. Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dijanjikan oleh IKBAL ALIAS GEMBOL akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul 22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR yang berada di Kendari.

- Bahwa setelah Terdakwa II tiba di Kendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada barang yang akan diambil dan Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih milik orangtuanya (DT 2708 MF) pergi mengambil barang yang dimaksud oleh Terdakwa II bertempat disekitar PLN. lorong Suntet lalu Terdakwa I membawa barang tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Acho.

- Bahwa di saat Terdakwa I kembali ke bengkel miliknya, dan hendak menyerahkan bungkusan popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkusan tersebut diatas tempat tidur yang ada didalam kamar bengkel.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis shabu: 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), dimana jumlah keseluruhan 200 gram. Adapun barang bukti lainnya yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries,
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam,
- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 20 gram untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan



pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan didalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan kegiatan penangkapan yang telah dilakukan oleh Tim BNNP Sultra (salah satu anggota Tim adalah saksi sendiri) terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO dalam perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari,
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO oleh Tim BNNP Sultra dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa Tim BNNP Sultra melakukan penggeledahan didalam kamar bengkel tersebut dan menemukan 1 Buah kantong plastic warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram (1 (satu) bungkus plastic bening dengan kode 1 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastic bening dengan kode 2 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik



bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram)).

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR “dimana diambil ini Shabu” dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II “Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN” lalu dijawab oleh Terdakwa II “ iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN”.

- Bahwa rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang (Shabu) milik IKBAL ALIAS GEMBOL sebanyak 10 gram. Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dijanjikan oleh IKBAL ALIAS GEMBOL akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul



22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR yang berada di Kendari.

- Bahwa setelah Terdakwa II tiba dikendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada barang yang akan diambil dan Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih milik orangtuanya (DT 2708 MF) pergi mengambil barang yang dimaksud oleh Terdakwa II bertempat disekitar PLN. lorong Suntet lalu Terdakwa I membawa barang tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Acho.

- Bahwa di saat Terdakwa I kembali ke bengkel miliknya, dan hendak menyerahkan bungkusan popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkusan tersebut diatas tempat tidur yang ada didalam kamar bengkel.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis shabu: 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), dimana jumlah keseluruhan 200 gram. Adapun barang bukti lainnya yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries,
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam,
- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkoba jenis shabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 20 gram untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksaan di kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan didalam memberikan keterangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. ASHAR RAMADHAN, SIP. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan kegiatan penangkapan yang telah dilakukan oleh Tim BNNP Sultra (salah satu anggota Tim adalah saksi sendiri) terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO dalam perkara tindak pidana narkoba.

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I AMIRULLAH ALIAS AMIR DAN Terdakwa II HENDRA Bin RAHIM alias ACO oleh Tim BNNP Sultra dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat.

- Bahwa Tim BNNP Sultra melakukan penggeledahan didalam kamar bengkel tersebut dan menemukan 1 Buah kantong plastic warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah



pembungkus popok merek Cheri dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastik bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram (1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram)).

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR "dimana diambil ini Shabu" dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II "Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN" lalu dijawab oleh Terdakwa II " iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN".

- Bahwa rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang



(Shabu) milik IKBAL ALIAS GEMBOL sebanyak 10 gram. Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dijanjikan oleh IKBAL ALIAS GEMBOL akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul 22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR yang berada di Kendari.

- Bahwa setelah Terdakwa II tiba di Kendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada barang yang akan diambil.. Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih milik orangtuanya (DT 2708 MF) pergi mengambil barang yang dimaksud oleh Terdakwa II bertempat disekitar PLN. Iorong Suntet lalu Terdakwa I membawa barang tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Aco.

- Bahwa pada saat Terdakwa I kembali ke bengkel miliknya, dan hendak menyerahkan bungkusan popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkusan tersebut diatas tempat tidur yang ada didalam kamar bengkel.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis shabu: 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), dimana jumlah keseluruhan 200 gram. Adapun barang bukti lainnya yaitu:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941.
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam,;
- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530;
- 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkoba jenis shabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 20 gram untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan pada saat pemeriksa di kepolisian, dan selama diperiksa tidak merasa dipaksa, ditekan ataupun diarahkan didalam memberikan keterangan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AMIRULLAH MUH.AL HAKIM ALIAS AMIR

- Bahwa terdakwa sudah paham dan mengerti bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba.
- Bahwa Terdakwa II HENDRA ALS. ACO sebelumnya adalah teman Terdakwa I yang bertempat tinggal di Kolaka dan saat Terdakwa II HENDRA ALS. ACO ke Kendari, Terdakwa II selalu menelpon Terdakwa I karena Terdakwa II biasanya mampir kerumah Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Tim BNNP Sultra.
- Bahwa Tim BNNP Sultra melakukan pengeledahan didalam kamar bengkel dan menemukan 1 Buah kantong plastik warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastik bening yang

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram ,1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram).

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR “dimana diambil ini Shabu” dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II “Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN” lalu dijawab oleh Terdakwa II “ iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN”.

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah ditelpon oleh Terdakwa II yang menyampaikan Terdakwa II bersama keluarganya akan berangkat dari kolaka ke Kendari pada hari selasa, 22 Juni 2021 dan akan mampir di rumah Terdakwa I di jalan baru ga.

- Bahwa setelah Terdakwa II tiba dikendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada barang yang akan diambil.. Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih milik orangtuanya (DT 2708 MF) pergi mengambil barang yang dimaksud oleh Terdakwa II bertempat disekitar PLN. lorong Suntet lalu Terdakwa I membawa barang tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Aco.

- Bahwa pada saat Terdakwa I kembali ke bengkel miliknya, dan hendak menyerahkan bungkus popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung membuang bungkus tersebut diatas tempat tidur yang ada didalam kamar bengkel.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis shabu: 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), dimana jumlah keseluruhan 200 gram. Barang bukti narkoba jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa I, tetapi milik teman Terdakwa II yang bertempat tinggal di Kolaka, Terdakwa I tidak ada hubungan apapun dengan teman Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa II mengambil barang berupa narkoba jenis shabu. Terdakwa I juga tidak mengetahui kalau barang bukti narkoba tersebut seberat 200 gram.

- Bahwa adapun barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941 adalah milik Terdakwa I, sementara 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530; beserta 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF adalah milik Bapak (orangtua) AMIRULLAH alias AMIR.

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkoba jenis shabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 20 gram untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.

- Bahwa terdakwa I mengaku menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO :

- Bahwa Terdakwa II HENDRA ALS. ACO sebelumnya adalah teman Terdakwa I yang bertempat tinggal di Kolaka dan saat Terdakwa II HENDRA ALS. ACO ke Kendari, Terdakwa II selalu menelpon Terdakwa I karena Terdakwa II biasanya mampir kerumah Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baru Nomor 12

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II ditangkap oleh Tim BNNP Sultra.

- Bahwa Tim BNNP Sultra melakukan pengeledahan didalam kamar bengkel dan menemukan 1 Buah kantong plastic warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram (1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram)).

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR "dimana diambil ini Shabu" dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II "Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN" lalu dijawab oleh Terdakwa II " iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN".

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah menelpon Terdakwa I yang menyampaikan Terdakwa II bersama keluarganya akan berangkat dari kolaka ke Kendari pada hari Selasa, 22 Juni 2021 dan akan mampir dirumah Terdakwa I di jalan baruga.

- Bahwa setelah Terdakwa II tiba dikendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada barang yang akan diambil.. Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih milik orangtuanya (DT 2708 MF) pergi mengambil barang yang dimaksud oleh Terdakwa II bertempat disekitar PLN. lorong Suntet lalu Terdakwa I membawa barang tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Acho.

- Bahwa pada saat Terdakwa I kembali ke bengkel miliknya, dan hendak menyerahkan bungkus popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkus tersebut diatas tempat tidur yang ada didalam kamar bengkel.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa narkoba jenis shabu: 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkoba jenis shabu berat netto 50 gram), dimana jumlah keseluruhan 200 gram. Barang bukti narkoba jenis shabu tersebut bukan milik Terdakwa I, tetapi milik teman Terdakwa II yang bertempat tinggal di Kolaka. Terdakwa I tidak ada hubungan apapun dengan teman Terdakwa II yang menyuruh Terdakwa II mengambil barang berupa narkoba jenis shabu. Terdakwa I juga tidak mengetahui kalau barang bukti narkoba tersebut seberat 200 gram.

- Bahwa adapun barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941 adalah milik Terdakwa I, sementara 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530; beserta 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF adalah milik Bapak (orangtua) AMIRULLAH alias AMIR.

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkoba jenis shabu telah dilakukan penyisihan sebanyak 20 gram untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.
- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang (Shabu) milik IKBAL ALIAS GEMBOL sebanyak 10 gram. Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dijanjikan oleh IKBAL ALIAS GEMBOL akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul 22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR yang berada di Kendari.
- Bahwa Terdakwa II HENDRA menginap di rumah bengkel tempat Terdakwa I pada malam itu, kemudian besok paginya Terdakwa II menyuruh Terdakwa I mengambilkan barangnya di Lrg. Depan PLN.
- Bahwa terdakwa II mengaku menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi para terdakwa dan Penasehat Hukum para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kesimpulan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab:2813/NNF/VI/2021. Tanggal 1 Juli 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram),
- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan barang bukti 20 gram narkotika jenis shabu untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries,
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO ditangkap oleh Tim BNNP Sultra, dengan dugaan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki*, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 BNNP Sultra menerima Informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkoba disekitar Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga yang melibatkan warga masyarakat Kota Kendari. Atas informasi tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan penyelidikan di daerah Kecamatan Baruga.;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan kepada Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR dan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO di Bengkel AMIR JAYA MOTOR. Pada saat penangkapan, saksi Rahmat Adrian (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO sementara saksi Ashar Ramadan (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR.
- Bahwa selanjutnya Tim BNNP Sultra melakukan penggeledahan didalam kamar bengkel tersebut dan menemukan 1 Buah kantong plastic warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastic tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkoba jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram dan pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR “dimana diambil ini Shabu”

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II "Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN" lalu dijawab oleh Terdakwa II "iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN". Rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.

- Bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang (Shabu) Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul 22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR melalui Handphonenya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu di warung depan Indomaret perbatasan Kendari - Ranomeeto, kemudian bersama-sama ke bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I.

- Bahwa pada saat Terdakwa I sedang berada di Indomaret perbatasan Kota Kendari – Ranomeeto bersama dengan teman-temannya kemudian masuk telepon dari Terdakwa II Hendra Alias Aco dengan menggunakan Nomor Handphone : 0852 3989 8187 ke Nomor Handphone Terdakwa I Amir 0812 7431 0755 kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana terdakwa II mengatakan "*Mauko Pergi Mencabut (Shabu) supaya kalau saya tiba di Kendari saya istirahat saja sebentar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bermalam” lalu dijawab Terdakwa I “*Oh Iya Pale*”, kemudian Terdakwa II “*kalau ada yang telpon kamu pakai nomor baru, angkatki*”.

- Bahwa setelah Terdakwa II tiba dikendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian sepakat untuk mengambil barang berupa shabu esok harinya, sehingga Terdakwa II kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada Shabu yang akan diambil, kemudian Terdakwa I Amir bertanya kepada Terdakwa II Hendra alias Aco “*Apa yang saya dapat kalau sudah selesai mengambil Shabu*” lalu terdakwa II mengatakan “*nanti saya akan kasi barang untuk kamu pakai sendiri, dan nanti nomormu saya kasikan ke teman yang akan menelpon kamu dia yang akan menempel Shabu itu*”. Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih DT 2708 MF pergi mengambil Shabu tersebut setelah dihubungi oleh seseorang yang ia tidak ketahui yang menerangkan tempat dan ciri barang berupa Shabu yang akan diambil, tidak lama kemudian Terdakwa I menemukan barang berupa Shabu yang dimaksud dan kembali ke bengkel miliknya. Pada saat terdakwa I hendak menyerahkan bungkus popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkus tersebut yang ada didalam kamar bengkel.

- Bahwa Terdakwa I Amirullah alias Amir berperan sebagai kurir yang diperintahkan oleh Terdakwa II alias Aco untuk mengambil Narkotika jenis Sahbu didepan PLN Iorong Suntet lalu Terdakwa I membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Aco. Terdakwa II Hendra Alias Aco berperan sebagai penerima Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa I Amirullah alis Amir dibengkel AMIR JAYA MOTOR Jln. Pasar Baruga No 12 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil Shabu atas perintah Terdakwa II dan upah yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah upah menggunakan Shabu saja. Setelah terdakwa I berhasil mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didepan PLN dan sampai dibengkelnya Terdakwa I berencana akan menyerahkan Shabu tersebut

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa II akan tetapi belum sempat Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II sudah ditangkap oleh petugas Tim Penyidik Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru; 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab:2813/NNF/VI/2021. Tanggal 1 Juli 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR dan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO, yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO ditangkap oleh Tim BNNP Sultra, dengan dugaan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki*, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram. Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 BNNP Sultra menerima Informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkoba disekitar Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga yang melibatkan warga masyarakat Kota Kendari. Atas informasi tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan penyelidikan di daerah Kecamatan Baruga.;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan kepada Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR dan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO di Bengkel AMIR JAYA MOTOR. Pada saat penangkapan, saksi Rahmat Adrian (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO sementara saksi Ashar Ramadan (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim BNNP Sultra melakukan pengeledahan didalam kamar bengkel tersebut dan menemukan 1 Buah kantong plastik warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram dan pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR “dimana diambil ini Shabu” dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II “Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN” lalu dijawab oleh Terdakwa II “ iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN”. Rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang (Shabu) Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul 22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR melalui Handphonenya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu diwarung depan Indomaret perbatasan Kendari - Ranomeeto, kemudian bersama-sama ke bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I sedang berada di Indomaret perbatasan Kota Kendari – Ranomeeto bersama dengan teman-temannya kemudian masuk telepon dari Terdakwa II Hendra Alias Aco

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan Nomor Handphone : 0852 3989 8187 ke Nomor Handphone Terdakwa I Amir 0812 7431 0755 kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana terdakwa II mengatakan "*Mauko Pergi Mencabut (Shabu) supaya kalau saya tiba di Kendari saya istirahat saja sebentar dan tidak bermalam*" lalu dijawab Terdakwa I "*Oh Iya Pale*", kemudian Terdakwa II "*kalau ada yang telpon kamu pakai nomor baru, angkatki*".

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II tiba dikendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian sepakat untuk mengambil barang berupa shabu esok harinya, sehingga Terdakwa II kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada Shabu yang akan diambil, kemudian Terdakwa I Amir bertanya kepada Terdakwa II Hendra alias Aco "*Apa yang saya dapat kalau sudah selesai mengambil Shabu*" lalu terdakwa II mengatakan "*nanti saya akan kasi barang untuk kamu pakai sendiri, dan nanti nomormu saya kasikan ke teman yang akan menelpon kamu dia yang akan menempel Shabu itu*". Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih DT 2708 MF pergi mengambil Shabu tersebut setelah dihubungi oleh seseorang yang ia tidak ketahui yang menerangkan tempat dan ciri barang berupa Shabu yang akan diambil, tidak lama kemudian Terdakwa I menemukan barang berupa Shabu yang dimaksud dan kembali ke bengkel miliknya. Pada saat terdakwa I hendak menyerahkan bungkus popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkus tersebut yang ada didalam kamar bengkel.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amirullah alias Amir berperan sebagai kurir yang diperintahkan oleh Terdakwa II alias Aco untuk mengambil Narkotika jenis Sahbu didepan PLN lorong Suntet lalu Terdakwa I membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Aco. Terdakwa II Hendra Alias Aco berperan sebagai penerima Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa I Amirullah alis Amir dibengkel AMIR JAYA MOTOR Jln. Pasar Baruga No 12 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil Shabu atas perintah Terdakwa II dan upah yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah upah menggunakan Shabu saja. Setelah terdakwa I berhasil mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didepan PLN dan sampai dibengkelnnya Terdakwa I berencana akan menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa II akan tetapi belum sempat Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II sudah ditangkap oleh petugas Tim Penyidik Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa:1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru; 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dan berdasarkan kesimpulan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab:2813/NNF/VI/2021. Tanggal 1 Juli 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “ bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebaagi “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”;

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa para terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat 2 berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat 3 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa Narkotika jenis shabu tidak untuk kepentingan penelitian, serta tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga para terdakwa tidak memiliki hak menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 08.30 wita bertempat di Bengkel AMIR JAYA MOTOR Jalan Pasar Baruga Nomor 12 Kel. Baruga Kec.Baruga Kota Kendari, Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bersama sama dengan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO ditangkap oleh Tim BNNP Sultra, dengan dugaan telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki*, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 BNNP Sultra menerima Informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi Narkotika disekitar Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga yang melibatkan warga masyarakat Kota Kendari. Atas informasi tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan penyelidikan di daerah Kecamatan Baruga.;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Tim BNNP Sultra melakukan penangkapan kepada Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR dan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO di Bengkel AMIR JAYA MOTOR. Pada saat penangkapan, saksi Rahmat Adrian (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO sementara saksi Ashar Ramadan (Tim BNNP) mengamankan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim BNNP Sultra melakukan pengeledahan didalam kamar bengkel tersebut dan menemukan 1 Buah kantong plastic warna biru diatas tempat tidur setelah itu Tim BNNP memerintahkan Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR untuk membuka kantong plastik tersebut yang di dalamnya terdapat 1 buah pembungkus popok merek Cheris dimana didalamnya terdapat 4 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna Putih yang merupakan Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 200 Gram dan pada saat penangkapan dan penggerebekan tersebut disaksikan oleh ketua RW yaitu saksi Yusran. Setelah itu Tim BNNP melakukan interogasi terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR “dimana diambil ini Shabu” dan dijawab oleh terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR bahwa Shabu tersebut diambil di depan PLN dan disuruh oleh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO. Kemudian petugas BNNP bertanya kepada Terdakwa II “Apakah betul Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang berupa shabu tersebut di depan PLN” lalu dijawab oleh Terdakwa II “ iya betul saya yang menyuruh terdakwa I untuk mengambil shabu tersebut di depan PLN”. Rencananya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan membawa Shabu tersebut ke Kabupaten Kolaka untuk diserahkan kepada seseorang bernama IKBAL.

Menimbang, bahwa Terdakwa II pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ditelepon oleh seseorang yang bernama IKBAL ALIAS GEMBOL dengan menggunakan Nomor handphone 0823 2545 0139 ke nomor Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO yaitu 0822 9919 5802 dimana

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu IKBAL ALIAS GEMBOL menyuruh Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO untuk mengambil mobil rental di RENTAL ANUGERAH bertempat di Jalan Pendidikan-Kolaka, setelah itu Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO disuruh mengambil uang di rumah IKBAL ALIAS GEMBOL. Setiba di rumah IKBAL, Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO hanya bertemu dengan orangtua IKBAL yang memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO dimana uang tersebut digunakan untuk sewa mobil dan uang bensin pergi ke Kendari dengan catatan setelah mengambil barang (Shabu) Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO akan diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO berangkat dari Kolaka pukul 18.00 Wita dan tiba di Kendari pukul 22.00 Wita dan langsung menghubungi Terdakwa I AMIR melalui Handphonenya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu di warung depan Indomaret perbatasan Kendari - Ranomeeto, kemudian bersama-sama ke bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa I sedang berada di Indomaret perbatasan Kota Kendari – Ranomeeto bersama dengan teman-temannya kemudian masuk telepon dari Terdakwa II Hendra Alias Aco dengan menggunakan Nomor Handphone : 0852 3989 8187 ke Nomor Handphone Terdakwa I Amir 0812 7431 0755 kemudian terjadi percakapan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana terdakwa II mengatakan “*Mauko Pergi Mencabut (Shabu) supaya kalau saya tiba di Kendari saya istirahat saja sebentar dan tidak bermalam*” lalu diajawab Terdakwa I “*Oh Iya Pale*”, kemudian Terdakwa II “*kalau ada yang telpon kamu pakai nomor baru, angkatki*”.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II tiba di Kendari pada pukul 22.00 wita dan bertemu dengan Terdakwa I kemudian sepakat untuk mengambil barang berupa shabu esok harinya, sehingga Terdakwa II kemudian bersama-sama istirahat di bengkel AMIR JAYA MOTOR milik Terdakwa I. Keesokan harinya, Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 Wita terdakwa I Amir membuka bengkel miliknya, kemudian Terdakwa II Hendra alias Aco memanggil dan menyampaikan kepada terdakwa I kalau ada Shabu yang akan diambil, kemudian Terdakwa I Amir bertanya kepada Terdakwa II Hendra alias Aco “*Apa yang saya dapat kalau sudah selesai mengambil Shabu*” lalu terdakwa II mengatakan “*nanti saya akan kasi barang untuk kamu pakai sendiri, dan nanti nomormu saya kasikan ke teman yang*



akan menelpon kamu dia yang akan menempel Shabu itu". Selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Scopy warna putih DT 2708 MF pergi mengambil Shabu tersebut setelah dihubungi oleh seseorang yang ia tidak ketahui yang menerangkan tempat dan ciri barang berupa Shabu yang akan diambil, tidak lama kemudian Terdakwa I menemukan barang berupa Shabu yang dimaksud dan kembali ke bengkel miliknya. Pada saat terdakwa I hendak menyerahkan bungkusan popok yang berisi Shabu kepada Terdakwa II, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan peringatan dari luar sehingga Terdakwa I langsung membuang bungkusan tersebut yang ada didalam kamar bengkel.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amirullah alias Amir berperan sebagai kurir yang diperintahkan oleh Terdakwa II alias Aco untuk mengambil Narkotika jenis Sahbu didepan PLN lorong Suntet lalu Terdakwa I membawa Narkotika jenis Shabu tersebut ke bengkel AMIR JAYA MOTOR untuk diserahkan kepada Terdakwa II Hendra alias Acho. Terdakwa II Hendra Alias Acho berperan sebagai penerima Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa I Amirullah alis Amir dibengkel AMIR JAYA MOTOR Jln. Pasar Baruga No 12 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari.

Menimbang, bahwa Terdakwa I baru pertama kali mengambil Shabu atas perintah Terdakwa II dan upah yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I adalah upah menggunakan Shabu saja. Setelah terdakwa I berhasil mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut didepan PLN dan sampai dibengkelnya Terdakwa I berencana akan menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa II akan tetapi belum sempat Terdakwa I menyerahkan kepada Terdakwa II sudah ditangkap oleh petugas Tim Penyidik Badan Nasional Narkotika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa:1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941, 1 (satu) buah kantong plastic warna biru; 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries, 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang dan berdasarkan kesimpulan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab:2813/NNF/VI/2021. Tanggal 1 Juli 2021 diperoleh kesimpulan barang bukti benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan unsur ketiga dalam dakwaan Alternatif kedua tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri para terdakwa;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada para terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila para terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram),
- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan barang bukti 20 gram narkotika jenis shabu untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries,
- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam,

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang para terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang para terdakwa lakukan, akan tetapi perolehan barang bukti tidak terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut dikembalikan kepada pemiliknya yang dapat menunjukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah yakni BPKB dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena para terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR dan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMIRULLAH MUH. AL HAKIM ALIAS AMIR dan Terdakwa II HENDRA BIN RAHIM ALIAS ACO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 1 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 2 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 3 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening dengan kode 4 (narkotika jenis shabu berat netto 50 gram),

- Bahwa terhadap barang bukti 200 gram narkotika jenis shabu telah dilakukan penyisihan barang bukti 20 gram narkotika jenis shabu untuk kepentingan pemeriksaan dipersidangan, sementara untuk 180 gram dilakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sebagaimana tertuang didalam Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I Nomor: SK/03/VIII/2021/BNNP tanggal 09 Agustus 2021.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2021/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam dengan no.081274310755 dengan No.Imei 1: 353072164373909 dan Imei 2: 353072104392941,
- 1 (satu) buah kantong plastic warna biru;
- 1 (satu) buah pembungkus popok merk Cheries,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) unit Motor Merk Honda Scoopy warna hitam merah/warna putih (dico) No.Pol DT 2708 MF dengan no.rangka MH1JM3110JK714776 dan no.mesin JM3IE-1715530, 1 (satu) buah kunci motor merk Honda Scoopy DT 2708 MF;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah yakni BPKB dan STNK;

- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H. ,M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Rahmi Yunita ,S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W. S. Pangemanan,S.H.,M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H. ,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)